

PT.HUTAN KETAPANG INDUSTRI



Sampoerna Agro

Nomor : 110/SAKR/HR/7/2015	Tanggal : 11 Juli 2015
----------------------------	------------------------

Kepada :Seluruh Sr. Manager dan Estate Manager Seluruh Askep Kebun Seluruh KTU	Dari : HRS Manager
Cc : HR Director, Project Director	

PERIHAL : Larangan Mempekerjakan Yang Berhubungan Dengan Anak di Bawah Umur dan Perempuan

Dengan hormat,

Berpedoman kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 76 dan Peraturan Perusahaan PT Hutan Ketapang Industri Pasal 4 (b), maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dilarang mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun dalam bentuk dan jenis pekerjaan serta alasan apapun tanpa terkecuali.
2. Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00. Pekerja perempuan yang diperkerjakan antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00, wajib diberikan makanan dan minuman bergizi, dijaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta disediakan angkutan antar jemput.
3. Dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00.
4. Apabila masih ditemukan di setiap unit kerja, mempekerjakan pekerja anak dibawah umur dan pekerja perempuan sebagaimana tersebut di atas, maka akan dikenakan tindakan berupa ganti rugi, surat peringatan, skorsing, sampai pemutusan hubungan kerja

Demikian memorandum ini disampaikan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Teddy Andriyana
HRS Manager